



SALINAN

KEPALA DESA KALIGONDO
KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA KALIGONDO
NOMOR 03 TAHUN 2017
TENTANG

PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA “ GONDOWANGI “

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIGONDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa, menumbuhkembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berazaskan pada nilai-nilai demokrasi ekonomi, pengayoman, pemberdayaan dan keterbukaan, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Gondowangi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pejigeloan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa

Dengan Kesepakatan Bersama

KEPALA DESA KALIGONDO

dan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIGONDO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA KALIGONDO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa .
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

7. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil Keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa

BAB II PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini dibentuk BUM Desa GONDOWANGI
- (2) Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa harus berdasarkan pada Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar desa serta pihak lain yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 4

Pendirian BUM Desa bertujuan :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatahn masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 5

Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dengan mempertimbangkan :

- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b. potensi usaha ekonomi Desa;
- c. sumber daya alam di Desa;
- d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan

- e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 6

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disepakati melalui musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. Organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. Modal usaha BUM Desa;
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa .
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (4) Tata cara pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka kerja sama dengan pihak lain dan pelayanan usaha dengan pihak lain dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa yang terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. pengurus BUM Desa; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB III

KEDUDUKAN FUNGSI DAN WEWENANG BUM DESA

Pasal 8

- (1) BUM Desa GONDOWANGI merupakan badan usaha milik Desa yang berkedudukan di Desa Kaligondo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik Pemerintah Desa yang independen dan struktur organisasinya terpisah dari Pemerintah Desa.

Pasal 9

Fungsi BUM Desa antara lain :

- (1) Merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam hal peningkatan sumber pendapatan asli Desa dan membantu Pemerintah Desa dalam pembangunan di bidang perekonomian
- (2) Membantu Pemerintah Desa dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi di Desa.
- (3) Membantu Pemerintah Desa dalam upaya mengembangkan potensi sumber daya. alam dan manusia di Desa untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Menjadi media/sarana Pemerintah Desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya di bidang perekonomian.

Pasal 10

Wewenang BUM Desa :

- (1) Membuat kebijakan usaha baik secara internal maupun eksternal.
- (2) Membuat rancangan usaha disemua bidang yang dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat dengan mengembangkan dan menggali potensi sumber daya alam yang ada di Desa.
- (3) Membuka peluang kerjasama baik dengan individu, pihak ketiga, antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih, lembaga ekonomi, dan/atau pihak lainnya dalam bentuk unit-unit usaha.
- (4) Mengatur seluruh jalannya operasional manajemen BUM Desa secara profesional dan akuntabel, independen dan mandiri dengan dilandasi azas keterbukaan dan azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 11

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari beberapa unit usaha.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan potensi yang ada di desa.
- (3) BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi :
 - a. Pariwisata;
 - b. HIPPA;
 - c. HIPPAM;
 - d. Pasar Desa;
 - e. Penyaluran sembilan bahan pokok;
 - f. Jasa angkutan wisata;

- g. Jasa guide/pemandu wisata;
 - h. Industri kecil dan rumah tangga;
 - i. Hasil pertanian;
 - j. Hasil peternakan;
 - k. Jasa pembayaran listrik;
 - l. Penyewaan molen; dan
 - m. Usaha-usaha lain sesuai dengan kemampuan dan kondisi Pemerintah Desa serta masyarakat setempat.
- (4) Semua jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh BUM Desa.
 - (5) BUM Desa dapat menarik pungutan atas setiap usaha yang dikelola.
 - (6) Jenis dan besaran tarif pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada Peraturan Desa yang mengatur pungutan desa.
 - (7) Pengelolaan kegiatan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
 - (8) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Bagian Kedua

Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 12

Organisasi pengelola/pengurus BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 13

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas.

Pasal 14

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 15

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Anggota.
- (2) Pelaksana Operasional diangkat oleh Kepala Desa berdasarkan usulan calon yang diajukan oleh BPD berdasarkan hasil Musyawarah Desa;
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4) Masa jabatan Pelaksana Operasional BUM Desa selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya baik secara berturut-turut maupun tidak.

Pasal 16

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa.
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan

dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 18

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
 - a. warga negara Indonesia asli;
 - b. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - c. bertempat tinggal dan menetap di Desa Kaligondo sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - d. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - e. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. berusia sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) tahun dan setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun; dan
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri atau pindah tempat tinggal diluar Desa;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka;
 - f. sakit keras yang kemungkinan kecil untuk sembuh berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
 - g. Syarat lain sesuai ketentuan.
- (3) Tata cara pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Desa

Pasal 19

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;

- b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

- (1) Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas mempunyai hak untuk mendapatkan penghasilan dari pihak manajemen BUM Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (2) Selain hak untuk mendapatkan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas/tunjangan/penghasilan lain-lain dari pihak manajemen BUM Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

Pasal 21

- (1) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
- (2) Tata cara pemilihan pengurus BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Modal BUM Desa

Pasal 22

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa;
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas :
 - a. Penyertaan modal Desa;
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. Penyertaan modal pihak ketiga.

Pasal 23

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

- d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/ atau simpanan masyarakat;
- (3) Penyertaan modal pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf c berasal dari kerjasama antar usaha yang saling menguntungkan.

Bagian Keempat

Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial;
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna meliputi:
 - a. HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air);
 - b. HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum);
 - c. penyaluran sembilan bahan Pokok;
 - d. industri kecil dan rumah tangga; dan
 - e. sumberdaya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Pasal 25

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa;
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan molen dan barang sewaan lainnya.

Pasal 26

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha jasa pelayanan;
- (2) Unit Usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha yang meliputi :
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
 - c. pariwisata;
 - d. jasa angkutan wisata;
 - e. jasa guide; dan
 - f. jasa pelayanan lainnya.
- (3) Tata cara pengelolaan usaha BUM Desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. hasil pertanian;
 - b. hasil peternakan; dan kegiatan bisnis produktif lainnya

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa;
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 29

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan Perdesaan.
- (2) Uni-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
 - a. desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 30

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kekayaan BUM Desa yang berorientasi pada usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*), mencakup aspek teknik dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha.

- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Kelima

Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 31

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Keenam

Kepailitan BUM Desa

Pasal 32

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Ketujuh

Kerjasama BUM Desa Antar - Desa dan Pihak Ketiga

Pasal 33

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih serta dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih serta pihak ketiga dapat dilakukan dalam satu kecamatan.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih serta pihak ketiga harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus saling menguntungkan dan dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga dengan jangka waktu kerjasama. Setelah perjanjian kerjasama selesai baik karena alasan sesuai sia jabatan Kepala Desa tepat waktu maupun tidak tepat waktu, maka Pemerintah Desa berhak meninjau ulang seluruh isi perjanjian.

- (5) Untuk unit -unit yang dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama harus mengacu pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan upaya mengembangkan sumber-sumber potensi ekonomi yang berbasis sumber potensi alam dan sumberdaya manusia yang berada di wilayah Desa Kaligondo .
- (6) Penentuan besarnya hasil keuntungan bersih antar BUM Desa atau dengan pihak ketiga harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 34

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih serta pihak ketiga dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antara 2 (dua) BUM Desa atau lebih serta pihak ketiga ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing - masing yang bekerjasama.

Bagian Kedelapan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa

Pasal 35

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Kepala Desa melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pelaksana operasional BUM Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 38

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaga Desa.

Ditetapkan di : Kaligondo
Pada tanggal : 06 Pebruari 2017

KEPALA DESA KALIGONDO

TTD

WASITO

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 2017

SEKRETARIS DESA KALIGONDO

TTD

DARTANA

Nip 19691001 200906 1 001

LEMBARAN DESA KALIGONDO TAHUN 2017 NOMOR ...